



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Man Titalouw bin Mahaseng Titalouw, NIK 8106040303630001, tempat dan tanggal lahir, Buano Utara, 3 Maret 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, **sebagai Pemohon I;**

Siti Tuhuteru binti Saip Tuhuteru, NIK 8106044107670002, tempat dan tanggal lahir, Buano Utara, 2 Desember 1967, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di , Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, **sebagai Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 18 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1994, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi ijab qabul bertempat di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Saip Tuhuteru yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Silale Sombalatu di hadapan imam masjid Buano Utara yang bernama Maseng bin Isbate dengan saksi nikah masing-masing bernama Muhamat Ahmat Palirone dan Ali Nurlete bin Tadi Nurlete, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus **Janda Cerai**;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di , Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama:
 - 1) Batnun Titalouw binti Man Titalouw, Perempuan, umur 27(Dua puluh tujuh) tahun;
 - 2) Maharaja Titalouw bin Man Titalouw, Laki-laki, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 3) Nardi, Laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
 - 4) Ikram Titalouw, Laki-laki, umur tahun;20 (dua puluh)Tahun;
 - 5) Ani Titalouw, Perempuan, umur tahun;18 (delapan belas) tahun;
 - 6) Nurlia Titalouw, Perempuan, umur tahun;13(tiga belas) tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waesala, Kabupaten Seram Bagian Barat,;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Man Titalouw bin Mahaseng Titalouw) dengan Pemohon II (Siti Tuhuteru binti Saip Tuhuteru) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1994 di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Man Titalouw bin Mahaseng Titalouw) NIK 8106040303630001 Tanggal 04 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Siti Tuhuteru binti Saip Tuhuteru) NIK 8106044107670002 Tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 8106040204084438 tanggal 28 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Seram Bagian Barat, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P3;

B. Saksi-Saksi :

1. Rahman Tuhuteru bin Tuhuteru, Umur 65 Tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Mei 1994 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Saip Tuhuteru yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Silale Sombalatu, di hadapan Imam Masjid Buano Utara yang bernama Maseng bin Isbate, adapun maskawinnya berupa Uang

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhamat Ahmat Palirone dan Ali Nurlete bin Tadi Nurlete;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam dan terjadi Ijab Kabul;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Buano Utara Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama:
 - 1) Batnun Titalouw binti Man Titalouw, Perempuan, umur 27(Dua puluh tujuh) tahun;
 - 2) Maharaja Titalouw bin Man Titalouw, Laki-laki, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 3) Nardi, Laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
 - 4) Ikram Titalouw, Laki-laki, umur tahun;20 (dua puluh)Tahun
 - 5) Ani Titalouw, Perempuan, umur tahun;18 (delapan belas) tahun
 - 6) Nurlia Titalouw, Perempuan, umur tahun;13 (tiga belas) tahun
- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Man Titalouw, Umur 52 Tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Prvinsi Maluku, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman P2;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 3 Mei 1994 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Saip Tuhuteru yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Silale Sombalatu, di hadapan Imam Masjid Buano Utara yang bernama Maseng bin Isbate, adapun maskawinnya berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhamat Ahmat Palirone dan Ali Nurlete bin Tadi Nurlete;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah yaitu tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Buano Utara Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama:
 - 1) Batnun Titalouw binti Man Titalouw, Perempuan, umur 27(Dua puluh tujuh) tahun;
 - 2) Maharaja Titalouw bin Man Titalouw, Laki-laki, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 3) Nardi, Laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
 - 4) Ikram Titalouw, Laki-laki, umur tahun;20 (dua puluh)Tahun
 - 5) Ani Titalouw, Perempuan, umur tahun;18 (delapan belas) tahun
 - 6) Nurlia Titalouw, Perempuan, umur tahun;13 (tiga belas) tahun

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, waktu menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai, dan selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal berumah tangga, tidak ada masyarakat yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon I hanya memiliki 1 istri dan Pemohon II hanya memiliki 1 suami dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah ini guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipupu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah / itsbat nikah atas pernikahan dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1994 di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Saip Tuhuteru yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Silale

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sombalatu, di hadapan Imam Masjid Buano Utara yang bernama Maseng bin Isbate, dan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 s/d P3, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 berupa fotokopi KTP an Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum PA Dataran Hunipopu, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga an Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai istri/ibu rumah tangga, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rahman Tuhuteru bin Tuhuteru dan Man Titalouw yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 172 Rbg, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini, secara formil dan materiil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 3 Mei 1994 di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Saip Tuhuteru yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada Silale Sombalatu, di hadapan Imam Masjid Buano Utara yang bernama Maseng bin Isbate, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhamat Ahmat Palirone dan Ali Nurlate bin Tadi Nurlate;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di , Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 6 (enam) anak yang bernama:

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Batnun Titalouw binti Man Titalouw, Perempuan, umur 27(Dua puluh tujuh) tahun;
 - 2) Maharaja Titalouw bin Man Titalouw, Laki-laki, umur 24 (dua puluh empat) tahun;
 - 3) Nardi, Laki-laki, umur 2 (dua) tahun;
 - 4) Ikram Titalouw, Laki-laki, umur tahun;20 (dua puluh)Tahun;
 - 5) Ani Titalouw, Perempuan, umur 18 (delapan belas) tahun;
 - 6) Nurlia Titalouw, Perempuan, umur 13(tiga belas) tahun.
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شاهدي و بولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh



ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Man Titalouw bin Mahaseng Titalouw) dengan Pemohon II (Siti Tuhuteru binti Saip Tuhuteru) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1994 di Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami, Nunung Indarti, S.H.I., M.H sebagai ketua majelis, Rusli, S.H.I., MH. dan Sitti Mashita Tualeka, SH masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapiah Tualeka,SHI sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusli, S.H.I., MH.

Nunung Indarti, S.HI, M.H

Sitti Mashita Tualeka, SH

Panitera Pengganti,

Sapiah Tualeka,SHI

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).